

SIARAN PERS

Permohonan Uji Ambigu Penetapan Harga Migas Diperbaiki

Jakarta, 24 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada Rabu (24/06/2026) pukul 16.00 WIB. Sidang beragenda Perbaikan Permohonan untuk Permohonan Nomor 194/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Syafi'i Al Ma'ruf seorang Wiraswasta.

Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi dalam negeri yang dinilai tidak lagi sejalan dengan amanat konstitusi maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

Pemohon menjelaskan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Migas, yang sebelumnya menjadi dasar kebijakan penentuan harga BBM dan gas bumi dalam negeri, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 melalui Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003. Dengan dibatalkannya kedua ketentuan tersebut, menurut Pemohon, timbul kekosongan hukum mengenai mekanisme penetapan harga BBM dan gas bumi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menindaklanjuti putusan tersebut dengan membentuk pengaturan baru pada tingkat undang-undang yang berpedoman pada pertimbangan dan amar Putusan MK.

Namun demikian, Pemohon menilai bahwa setelah pembatalan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Migas, penentuan harga BBM dan gas bumi dalam negeri justru dilakukan berdasarkan berbagai peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, serta sejumlah keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Pemohon, praktik tersebut tidak memenuhi amanat Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 yang menghendaki agar pemerintah menetapkan sendiri harga BBM dan gas bumi dalam negeri dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu serta mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Pemohon juga menyoroti bahwa dalam praktiknya penentuan harga BBM dan gas bumi masih sangat bergantung pada harga minyak dunia, khususnya melalui acuan Mean of Platts Singapore (MOPS). Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dikehendaki Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon menilai kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh PT Pertamina sebagai badan usaha pemegang izin usaha niaga migas menunjukkan bahwa penentuan harga BBM dalam negeri tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Putusan MK.

Lebih lanjut, Pemohon berpendapat bahwa UU Migas telah kehilangan dasar pengaturan yang menjadi inti atau "jantung" undang-undang tersebut karena Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur mekanisme harga BBM dan gas bumi, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon menilai keberlakuan UU Migas saat ini tidak lagi memberikan kepastian hukum mengenai sistem penetapan harga energi nasional yang sesuai dengan konstitusi.

Atas dasar argumentasi tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun pada sidang sebelumnya, dalam agenda sidang Pendahuluan (11/06), MK menasihati Pemohon agar mengelaborasi lebih lanjut argumentasi mengenai kerugian hak konstitusional yang dialami akibat berlakunya norma yang diuji serta menghubungkannya secara jelas dengan pertentangan norma tersebut terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Selain itu, MK meminta Pemohon memperkuat uraian pada bagian kedudukan hukum dan alasan permohonan, serta mencermati konsekuensi dan tantangan argumentatif dari pengujian terhadap keseluruhan undang-undang yang diajukan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)